



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 4/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURDIONO ALS.BAGONG**
2. Tempat lahir : Sendang Rejo ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 24 Nopember 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Dusun 8 Desa Sendang Rejo Kec. Binjai kab. Langkat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ 109/ VII/ 2016/ Resba ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara LAPAS Kelas II-A Binjai berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2017/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/PID.SUS/2017//PT.MDN tanggal 13 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 Nopember 2016 Nomor: 436/Pid.Su/2016/PN.Bnj dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR. REG. PERKARA : PDM-240/BNJEI/ Ep./ 09/2016. Tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

D a k w a a n :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MURDIONO Als BAGONG** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Dusun 7 Desa Sendang Rejo Kec. Binjai Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadli perkaranya, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** berupa 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik klip denganberat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok club mild, 4(empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, 7(tujuh) buah plastik klip kosong, dan1(satu) buah timbangan elektrik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi SUPERI dan saksi NOVRIKO SIJABAT (kedua saksi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Polres Binjai) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULHAM Als ZUL (berkas terpisah) disita 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu, dan menurut keterangan ZULHAM Als ZUL bahwa sabu tersebut diperoleh dari DARMAWANSYAH Als KOJEK (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan, dan setelah dilakukan pencarian kemudian saksi polisi tiba di rumah DARMAWANSYAH Als KOJEK bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Dusun 7 Desa Sendang Rejo Kec. Binjai Kab. Langkat lalu saksi polisi membuka pintu dan langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku DARMAWANSYAH Als KOJEK dan MURDIONO Als BAGONG, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu dari dalam kotak rokok clubmild berada di dalam sumur sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan dilihat oleh petugas polisi yang diperoleh terdakwa dari DARMAWANSYAH Als KOJEK dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) pil ekstasi warna hijau disita dari tangan kanan DARMAWANSYAH Als KOJEK, lalu dari dalam kamar DARMAWANSYAH Als KOJEK ditemukan 7 (tujuh) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kemudian DARMAWANSYAH Als KOJEK menjelaskan bahwa pil dan sabu tersebut diperoleh dari RUDI (DPO/belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa **barang bukti** dan **Urine** sesuai dengan Surat Keterangan Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 8461 /NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 ditangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti **B** benar **tidak mengandung Narkotika/psikotropika** tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai **Antipiretik**, dan barang bukti **C dan D** benar **tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika**, serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2017/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MURDIONO Als BAGONG** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Dusun 7 Desa Sendang Rejo Kec. Binjai Kab.Langkat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi SUPERI dan saksi NOVRIKO SIJABAT (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Binjai) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULHAM Als ZUL (berkas terpisah) disita 7(tujuh) paket kecil sabu-sabu, dan menurut keterangan ZULHAM Als ZUL bahwa sabu tersebut diperoleh dari DARMAWANSYAH Als KOJEK (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan, dan setelah dilakukan pencarian kemudian saksi polisi tiba dirumah DARMAWANSYAH Als KOJEK bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Dusun 7 Desa Sendang Rejo Kec. Binjai Kab.Langkat lalu saksi polisi membuka pintu dan langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku DARMAWANSYAH Als KOJEK dan MURDIONO Als BAGONG, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket kecil sabu dari dalam kotak rokok clubmild berada di dalam sumur sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan dilihat oleh petugas polisi yang diperoleh terdakwa dari DARMAWANSYAH Als KOJEK dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara menyiapkan alat penghisap (bong) yang terdiri dari botol aqua yang diisi air putih bersambung pipet plastik, kemudian sabu-sabu dimasukkan dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu dibakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis dan hasil pembakaran menimbulkan asap yang masuk kedalam bong lalu asapnya dihisap terdakwa dengan menggunakan pipet yang juga tersambung ke bong, begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar, dan 4(empat) pil ekstasi warna hijau disita dari tangan kanan DARMAWANSYAH Als KOJEK, lalu dari dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWANSYAH Als KOJEK ditemukan 7(tujuh) paket kecil sabu dan 1(satu) buah timbangan elektrik, kemudian DARMAWANSYAH Als KOJEK menjelaskan bahwa pil dan sabu tersebut diperoleh dari RUDI (DPO/belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa **barang bukti** dan **Urine** sesuai dengan Surat Keterangan Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab : 8461 /NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 ditangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A** yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti **B** benar **tidak mengandung Narkotika/psikotropika** tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai **Antipiretik**, dan barang bukti **C dan D** benar **tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika**, serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2016 Nomor .Reg.Perkara.PDM : 240/BNJEI/Ep/09/ 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Murdiono Als Bagong** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Murdiono Als Bagong** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2017/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok club mild, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Damawansyah Als Kojek.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan Tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 436/Pid.Sus/2016/PN.Bnj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Murdiono Als Bagong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok club mild ;
 - 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram ;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Darmawansyah Als Kojek.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Binjai tanggal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2017/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Bnj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 06 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Binjai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor :436/Pid.Sus/2016/PN.Bnj sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 06 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, apa yang menjadi alasan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan mempelajari kembali dengan seksama pokok perkara dalam putusan pidana ini oleh karena perkara Narkotika sudah menjadi perkara besar karena menarik perhatian yang meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan alat bukti dan di persidangan bahwa terdakwa **Murdiono Als Bagong**, secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan, memperoleh dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) butir pil ekstasi dari saksi Darmansyah alias Kojek dengan membeli seharga Rp.200.000,. tanpa hak dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan dari hasil analisa laboratorium forensic Cabang Medan mengatakan bahwa pengujian Urin dari Terdakwa, tidak ada mengandung Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, berpendapat telah memilih dakwaan yang selaras dengan fakta-fata dipersidangan dan tidak mempertimbangkan lagi dakwaan primair dengan alasan hukum sebagai berikut bahwa :

1. Menurut Majelis Hakim terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa Rokok merk Club Mild dan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut yang dibuang oleh terdakwa di dalam sumur seberat 0,32 gram sesuai dengan SEMA RI No 04 Tahun 2010 sabu-sabu yang dimiliki terdakwa tidak melebihi 1 gram untuk dikonsumsi dan digunakan sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwaupun sudah 4 (empat) kali memperoleh sabu-sabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan digunakan dirumahnya terdakwa sendiri ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah ketentuan yang diperuntukkan bagi mereka yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sedangkan pada fakta dipersidangan terdakwa memiliki narkotika tersebut bukan untuk diperjual belikan lagi dan dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang telah diterima dari saksi Darmawansyah mau dipakai terdakwa sendiri, namun karena terdakwa ditangkap secara bersamaan dengan saksi Darmawansyah di rumahnya.

Menimbang, bahwa dari jumlah dan jenis barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bukan hanya 2 paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, tetapi juga ada jenis narkotika lainnya yakni 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, dan juga Hasil Analisa Laboratorium Nomor Lab.8461/NNF/2016, Urin milik terdakwa tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika, maka SEMA RI No 04 Tahun 2010 tidaklah layak diterapkan dalam perkara aquo, dan oleh sebab itu, Pengadilan Tinggi pada hematnya tidak sependapat akan pertimbangan hukum tersebut dan berpendapat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Binjai beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 436/Pid.Sus/2016/PN.Bnj, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya kuranglah tepat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan karenanya harus dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan akan Berita Acara Persidangan dan Alat bukti lainnya oleh Majelis hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa terdakwa **Murdiono Als Bagong**, telah cukup terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan harus dijatuhi hukuman yang adil dan setimpal dan terdakwa juga harus dikenakan **Denda** sebagaimana perintah Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 436/Pid.Sus/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tersebut baik tentang kualifikasi maupun tentang strafmaat atau tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, maka majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

Bahwa penyalah-gunaan narkoba sangat berbahaya bagi semua generasi, khususnya generasi muda dan menjadi sumber terjadinya kejahatan lainnya;

Hal yang meringankan:

Masih berusia muda dan mungkin terpengaruh oleh orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal – pasal dari UU. Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 436/Pid.Sus/2016/PN.BNJ tanggal 23 Nopember 2016 tersebut yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa **MURDIONO ALS BAGONG**, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdkawa oleh sebab itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu untuk membayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok club mild ;
 - 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram ;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;Dipergunakan dalam berkas perkara Darmawansyah Als Kojek.
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perdaka dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2500.-(dua ribu lima ratus rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **02 Pebruari 2017** oleh kami **BANTU GINTING, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH** dan **NUR HAKIM, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Januari 2017 Nomor : 4/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **13 Pebruari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH**

BANTU GINTING, SH

Ttd

2. **NUR HAKIM, SH.MH**

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)